

EFISIENSI ADANYA KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARA INDONESIA DENGAN DUNIA MANCANEGERA

Muhammad Fariz Akbar, Gilang Mulia Pratama, Ridho Hafiz Wicaksana.

Politeknik Imigrasi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

e-mail : gilangmulia5@gmail.com

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dimana manusia tidak hidup sendirian dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya ada kerjasama antar individu. Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang dimana bertujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Bekerjasama juga dapat menimbulkan banyak manfaat dan meminimalisir biaya pengeluaran. Joshua Plotkin mengemukakan bahwa manusia dapat bekerjasama dalam bidang perkembangan, bentuk kerjasama terbagi menjadi banyak variasi, salah satunya kerjasama di bidang keimigrasian. Tujuan dari esai ini untuk mengetahui bagaimana bentuk keimigrasian yang ada di Indonesia dan bagaimana dampak dari adanya kerjasama keimigrasian yang dilakukan di Indonesia. Esai ini mendapatkan hasil berupa pemberantasan penyelundupan manusia, pencucian uang, dan terorisme. Salah satu dampak nyata dari adanya Kerjasama keimigrasian di Indonesia adalah dapat ditanggulangnya kasus-kasus seperti kasus perdagangan manusia.

Kata Kunci: *Kerjasama, Keimigrasian*

Abstract

Humans are social creatures, where humans do not live alone and need help from others. This shows that it is very important to have cooperation between individuals. Cooperation is an activity carried out by two or more people which aims to achieve a common goal. Collaborating can also have many benefits and minimize costs. Joshua Plotkin argues that humans can cooperate in the field of development, the form of cooperation is divided into many variations, one of which is cooperation in the field of immigration. The purpose of this essay is to find out what forms of immigration in Indonesia and how the impact of the immigration cooperation carried out in Indonesia. This essay results in the eradication of human smuggling, money laundering and terrorism. One of the real impacts of the existence of immigration cooperation in Indonesia is the handling of cases such as cases of human trafficking.

Keywords: *Cooperation, Immigration*

PENDAHULUAN

Kerjasama adalah bentuk hubungan sosial yang paling utama. Kerjasama sendiri dari Soerjono Soekanto (2007: 66) merupakan suatu bisnis beserta antara orang perorangan atau grup insan buat mencapai satu atau beberapa tujuan beserta. Kerjasama ada lantaran adanya kecenderungan tujuayang akan dicapai. Tanpa adanya kerjasaina, nir akan terdapat individu, keluarga, organisasi atau sekolah (Anita Lie, 2010: 25).

Bekerja bersama dapat menciptakan lebih banyak rmanfaat dengan biaya lebih rendah dan membuat hidup kita lebih inudah dan lebih baik. Jika seseorang berpikir diabisanya menyingkirkannya, di mungkin melakukannya. Jika dia bisa menyelamatkan dirinya dari bekerja sama dengan orang lain, dia inasih bisa mendapatkan keuntungan dari kerja sama orang lain. Oleh sebab itu , banyak orang yang bertanya tentang apa manfaat dari kerja sama tersebut.

Walaupun kesederhanaannya kelihatan, soalan ini sangat rumit, dari sudut pandang teori dan eksperimen. Jawabannya sangat penting bagi siapa yang co- ba mewujudkan persekitaran yang memupuk kerjasama, dari pengurus korporat dan birokrat kerajaan kepada ibu bapa saudara kandung yang tidak teratur. Seseorang bersedia bekerja sama karena mereka melakukan sesuatu, biasanya karena mereka terhubung dengan orang yang bekerja dengannya. Bekerja bersamadapat menciptakan lebih banyak manfaat dengan biaya lebih rendah dan membuat hidup kita lebih mudah dan lebih baik. Oleh karena itu , yang terbaik adalah bertanya mengapa orang tidak selalu bekerja sama. Jika seseorang berpikir dia bisa menyingkirkannya, dia mungkin melakukannya. Jika dia bisa menyelamatkan dir in ya dari bekerja sama dengan orang lain, dia inasih bisa mendapatkan keuntungan dari kerja sama orang lain. . Pada dasarnya ada alasan yang

baik untu k kerjasama dan ada juga alasan yang baik untuk tidak inelakukannya.Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam kondisi apa orang akan bekerjasama.

Manusia adalah makhluk langsung sekaligus makhluk sosial. Meski dibekali nalar pikiran buat memenuhi kebutuhan sendiri, namun insan nir bisa hayati sendiri tanpa donasi insan lain. Dikutip menurut situs resini Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia, keliru satu cara insan pada memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan melakukan kolaborasi. Setiap insan selalu melakukan kolaborasi menggunakan inanusia lain pada aneka macam bidang kehidupan. Kerja sama antar selama rmanusia berarti setiap rmanusia saling rmembantu satu sama lainnya pada melaksanakan suatu aktivitas buat mewujudkan tujuan bersama.Dari manajer perusahaan dan birokrat pemerintah hingga orang tua dari saudara dan saudari yang nakal, siapa pun yang inencoba menciptakan lingkungan yang mendorong kerja sama, jawabann ya sangat penting. Adanya teori permainan yang dikemukakan oleh Joshua Plotkin memberikan jawaban bahwa manusia dapat bekerja sama dalam perkembangannya, bentuk Kerjasarna terbagi menjadi banyak variasi termasuk kerjasama dalam bidang keimigrasian. Oleh karena itu, dalam essai ini akan dibahas tentang Kerjasama keiinigrasian yang saat ini sudah mencakup seluru h wilayah di Indonesia serta dengan dunia inancanegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BENTUK KERJASAMA KEIMI RASIAN YANG DILAKUKAN INDONESIA

Politik luar negeri merupakan arah kebijakan suatu negara buat mengatur interaksi menggunakan negara lain menggunakan tujuan kepentingan nasional pada negara tadi pada lingkup international. Kebijakan luar negeri adalah taktik atau planning yg dibuat oleh para produsen keputusan negara pada menghadapi negara lain atau unit politik international lainnya yg bertujuan buat mencapai kepentingan nasional warga yg diperintahnya.

Dalam menyalin interaksi menggunakan negara lain, Indonesia memutuskan politik luar negeri yg bebas & aktif. Bebas merupakan Indonesia bebas menjalin interaksi & kolaborasi menggunakan negara manapun baik interaksi menggunakan negaranegara barat juga negaranegara berdasarkan timur tanpa wajib terikat, aktif merupakan bangsa Indonesia selalu berusaha berperan secara aktif pada bisnis menciptakan perdamaian yg dari kemerdekaan, perdamaian kekal & keadilan sosial.

Dalam hakekat keimigrasian, Kerjasama iinigrasi memiliki trifungsi + 1 yaitu pelayanan masyarakat, penegakan hukum, pengamanan negara, dan pembangunan ekonomi. Dengan fungsi yang ada diharapkan dapat membuat negara kita menjadi lebih nyaman dan berdaulat. Ada banyak sekali keuntungan yang didapat dalam Kerjasaina keimigrasian yaitu bisa inengawasi *Ttonsnutionil €rimes* seperti penyelundupan manusia, pencucian uang, dan terorisme. Telah banyak sekali kasus di Indonesia mengenai masalah di atas. Dan penyelesaian kasus tersebut sudah cukup baik. Selesaiannya kasus tersebut dapat ter wujud karena adanya Kerjasaina keimigrasian di Indonesia.

Salah satu contoh kerjasama Indonesia

dalam mengawasi peredaran narkoba yaitu Kerjasama BNN dengan U NODC yang melahir kan program yang diberikan UNODC kepada BN N. Pertama, bekerja sama menggunakan badan-badan instansi pemerintah Indonesia lainnya, BNN diharapkan dapat bersinergi menggunakan instansi pemerintah Indonesia terkait seperti Polisi Republik Indonesia pada perluasan supervisi tindak pidana narkoba, TNI, Dirjen Bea Cukai (DJB C) dan 239 Kementrian Politik Hukum dan Keamanan yang juga memiliki peranan krusial pada penanggulangan perdagangan gelap narkoba pada rmemperketat supervisi daerah perbatasan Indonesia sesuai pada program U NODC yang kedua yaiiu mempertinggi

keainanan perbatasan marit inn di Indone sia seperti Kalirnantan Timur (Nunukan), Kalimantan Barat (Entikong), Medan, Kepulauan Riau (Batam) dan juga Jakarta. Dalam penanggulangan perdagangan gelap narkoba dari Iran ke Indonesia, BN N dan UNODC meinusatkan supervisi dibeberapa titik krusial Indonesia yang rneru pak an entry point Indonesia terutama di Pelabuhan. Pengawasan yang dilakukan menggunakan inemasu ki dan memeriksa orang, barang bawaan dan kapal yang berasal dari Iran yang adalah negara termasuk pada kategori High Risk.

Contoh Kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam memberantas terorisine yaitu bekerja sama dengan Australia dalam memberantas terorisme. Kerjasama ke 2 negara ini didasari sang kesadaran pada melihat aktifitas terorisine sebagai kejahatan lintas batas negara sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional dan kestabilan ke 2 negara. Kerja sama tersebut dilakukan pada upaya

penanganan kuratif dan preventif terkait terorisme di Indonesia yang dilakukan dengan operasi gabungan, pertukaran informasi dan intelijen, pembentukan tempat kerja penghubung dan penempatan perwira penghubung serta pengembangan kapabilitas pada instansi, infrastruktur organisasi, sumber daya manusia dan peralatan yang disepakati melalui sebuah Rencana Aksi Perjanjian Kerangka Kerja sama Keamanan antara Republik Indonesia dengan Australia.

Kerja sama kuratif yang dilakukan pada kerangka kerja sama tersebut antara lain menggunakan dibentuknya sebuah Tim Gabungan Intelijen Untuk Investigasi Bom Bali yang disepakati pada 15 Oktober 2002 sebagai reaksi atas aksi Bom Bali yang menewaskan 202 orang, SS diantaranya adalah warga negara Australia. Tim adonan tersebut secara khusus dibuat untuk melakukan investigasi terkait serangan terorisme Bom Bali pada 12 Oktober 2002. Melalui tim adonan ini, AFP mengerahkan sejumlah 500 orang anggota buat bekerja sama menggunakan Polri untuk melakukan interogasi dan pengumpulan informasi serta berperan aktif pada penyelidikan forensik untuk identifikasi korban. Tim Gabungan Intelijen Untuk Investigasi Bom Bali berhasil melakukan identifikasi seluruh korban dan memulangkan seluruh korban jiwa kembali pada keluarganya pada Februari 2003, selain itu tertanggal 30 Juni 2003, 29 dari 36 orang pelaku telah dibuktikan bersalah pada persidangan, lima diantaranya masih melalui proses. Tiga orang tersangka utama yakni Amrozi, Imarn Samudra, dan Ali Ghufron kemudian divonis hukuman mati pada 7 Agustus 2003 pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.

Selain itu ada pula kerjasama keimigrasian dalam bidang pelayanan publik

yang dilakukan oleh Indonesia. Berdasarkan output Deklarasi Bogor (Bogor Goals) dalam tahun 1994 point ketujuh (7), APEC mengeluarkan sebuah kebijakan bersama menggunakan rnerberlakukan Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC). Implementasi KPP APEC pada Negara-negara anggota APEC yaitu menaruh kemudahan bagi semua Negara anggota APEC yg member lakukan KPP APEC pada negaranya (meratifikasinya) buat dapat melakukan semua aktivitas ekonomi berdasarkan & ke Negara anggota APEC lainnya menggunakan bebas tanpa ada hambatan berdasarkan Negara yg dilalui. ABTC inuncul karena rneningkatnya aktivitas Perjalanan para pebisnis pada bidang perdagangan & investasi negara-negara anggota APEC menggunakan rnobilitas tinggi memerlukan efisiensi saat pada melakukan aktivitas tadi sang karena itu sangat rnembutuhkan kemudahan pada proses Keimigrasian, atas dasar pertimbangan tadi maka inuncul konvensi & rekomendasi lembaga APEC buat menaruh kernudahan aktivitas lalu lintas Keimigrasian bagi pebisnis negara-negara anggota APEC pada Skema Kartu Per.jalanan Pebisnis APEC {APEC Bc.SINK.S.S TRR VEL CARD I ABTC). *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), adalah organisasi Negara-negara Asia Pasifik yg didirikan pada Canberra dalam bulan November 1989 bertujuan inembangun kerja sama ekonomi. Negara-negara yg menjadi anggota APEC ialah Australia, Brunei Darussalam, C anada, Chile, China, Hong Kong-China, Indonesia, Japan, South Korea, M alaysia, Mexico, New Zealand, the Philippines, Peru, PNG, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, the United States, & Vietnam.

Sedangkan negara-negara yg memiliki ABTC ialah Australia, Brunei Darussalam, Chili, Cina, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam dan lainnya.

Dalam pengimplementasiannya, pelamar membuat aplikasi tunggal untuk panitia/negara partisipan yang mereka pegang paspor, atau memiliki tempat tinggal permanen dalam kasus Hong Kong, Cina. Jika panitia ini menilai aplikasi memenuhi kriteria yang relevan, rincian pemohon diberikan kepada negara-negara peserta lainnya yang melakukan penilaian mereka sendiri apakah akan memberikan pra-kliring. Ketika semua panitia penerimaan telah membuat keputusan pra-kliring, pemohon menerima ABTC yang mencantumkan keperluan mereka miliki izin untuk bepergian. Setiap panitia bertanggung jawab untuk mengelola pemrosesan aplikasi pra-pembukaannya sendiri dan tidak ada ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap kerangka waktu pemrosesan yang lain. KPP APEC Berlaku selama lima tahun, kartu menghilangkan kebutuhan bagi pemegangnya untuk memiliki visa ketika mengunjungi negara-negara peserta GPKC lainnya selama pra-pembukaan telah diperoleh selama proses aplikasi. Pemegang ABTC mesti membayar biaya Penggantian KPP APkC sebesar Rp 2.000.000 sedangkan Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak sebesar Rp 1.000.000

Pengimplementasian KPP APEC di Indonesia mulai tanggal 1 Mei 2004 dari Surat Keputusan Menteri Kehakirnan Dan HAM RI yg menjelaskan bahwa APEC Business Travel Card mulai diberlakukan di Indonesia dengan nama KPP APEC dan Ditjen Imigrasi sebagai pihak yg berwenang dalam mengeluarkan setiap peraturan yg berhubungan dengan penerbitan dan tata cara lainnya. Mengenai tata cara penerbitan dan

penggunaannya, pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tentang KPP APEC melalui Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 tahun 2004 menjelaskan bahwa Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation diatur oleh Ditjen Imigrasi/pejabat imigrasi sebagai pihak yg berwenang yg telah ditunjuk oleh pemerintah. Kendala yg dihadapi dalam implementasi KPP APEC adalah terletak pada sifat organisasi APEC yg bersifat sebagai organisasi yg terbuka dan tidak mengikat (non binding) mengakibatkan setiap acara yg telah dihasilkan tidak menjadi kewajiban bagi Negara-negara anggota buat menerapkannya di negaranya masing-masing. Sehingga, tidak terdapat aturan hukum yg mengikat lantaran APEC hanya mengeluarkan peraturan dalam bentuk Deklarasi (dokumen tidak resmi yg berupa komitmen beserta yg tidak mengikat.

DAMPAK ADANYA KERJASAMA KEIMIGRASIAN YANG DILAKUKAN INDONESIA

Adanya kebijakan selective policy menciptakan kerjasama keimigrasian pada Indonesia memiliki dampak yg signifikan bagi kehidupan rakyat khususnya pada sektor keimigrasian pada Indonesia. Selective policy merupakan kebijakan yg menjadi dasar pelaksanaan imigrasi Indonesia terhadap orang asing yg hendak memasuki wilayah Indonesia. Prinsip dasar kebijakan ini tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Prinsip selective policy yakni memilah setiap warga negara asing yg hendak memasuki wilayah Indonesia, hanya orang asing yg menaruh manfaat seria tidak membahayakan keamanan &

ketertiban umum yg akan diperhnlehhkan masuk & berada pada wilayah Negara Indonesia. Tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk rnenjaga kepentingan nasional Indonesia yakni kedau lat an & keamanan Indonesia yg mungkin akan terancam jika orang asing dibiarkan masuk dengan bebas. Selective policy imigrasi Indonesia didasarkan pada pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) yang berjalan secara seimbang.

Dengan adanya kebijakan Kerjasama keimigrasian yang dilakukan oleh Indonesia melalui pendekatan selectis'e policy ini tentunya akan berdainpak bagi setiap individu yang berurusan dengan sektor keimigrasian di Indonesia, seperti para pekerja atau biasa disebut TKI, pebisnis yang biasa keluar pergi ke Indonesia, maupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti teroris maupun para penyel undu p orang untu k masuk ke Indonesia. Dampak yang diberikan begitu terasa karena dengan adanya Kerjasaina keimigrasian, penyelesaian terhadap suatu kasus mau pun pencegahan terhadap suatu kasus menjadi lebih efisien.

Salah satu dainpak nyata dari adanya Kerjasama keimigrasian di Indonesia adalah dapat ditanggulanginya kasus kasus sepeni kasus perdagangan manusia. Perdagangan & perbudakan insan pada indust ri perikanan PT pusaka benjina resource tahun 2015,Situasi pada Benjina menunjukkan adanya gejala perdagangan insan yg jauh lebih luas, tersembunyi, & membahayakan, tidak hanya pada industri penangkapan ikan Indonesia & Thailand, rnelainkan secara global. Benjina merupakan pulau terpencil pada Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Indonesia yg menjadi galat satu kawasan industri perikanan laut dunia yg terdapat pada Indonesia. Salah satu perusahaan industri perikanan pada Pulau Benjina yaitu PT. Pusaka Benjina Resources. Hasil usaha yg diperoleh PT. Pusaka Benjina

Resources dikiriin ke Thailand & kemudian diekspor ke berbagai negara melalui perdagangan inter nasional. N amun PT. Pusaka Benjina Resources tidak menghargai hak asasi insan pada menjalankan usahanya. Dengan kata lain, pada pengoperasiannya PT. Pusaka Benjina Resources telah melakukan perbudakan terhadap para ABK, dimana perbudakan merupakan galat satu bentuk perlakuan terbuik menurut pelanggaran harkat & prestise insan. U paya IOM Indonesia untuk mela wan kejahatan transnational terorganisir tadi dilakukan pertama kali dalam tahun 2000, & telah berkembang secara signifikan.

Dengan dukungan dana menurut berbagai donor seperti Australia & Kanada, sejumlah proyek telah dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Indonesia pada upaya berkelanjutannya pada bidang rnanajemen rnigrasi, menggunakan seluruh aktifitas dirancang untuk mendukung secara langsung kebijakan & prioritas Pemerintah Indonesia (IOM, 2015).Sejak tahun 2005, aktivitas perdagangan insan IOM Indonesia terfokus secara strategic dalam pencegahan perdagangan insan melalui aktivitas peningkatan kesadaran & pemantauan perekrutan tenaga kerja; perlindungan korban perdagangan rnanusia melalui donasi langsung dalam korban dan pengembangan kapasitas institutional menurut aktor pemerintah & non-pemerintah;penguatan sistem peradilan Indonesia menggunakan meningkat kan kapasitas penegak aturan dan rmemperbaiki akses keadilan bagi para korban perdagangan insan; & rmbangun kemitraan lintas sektoral melalui pembuatan kebijakan, perencanaan & donasi anggaran bagi Gugus Tugas

pemberantasan perdagangan insan pada tingkat nasional & sub-nasional. Terdapat tiga model kerjasama antara Pemerintah Indonesia menggunakan IOM, yakni Regional Cooperation Model (RCM), Regional Cooperation Agreement (RCA), Reinforcing Management of Irregular Migration (RMIM). Regional Cooperation Model (RCM) merupakan kerjasama tripartit yg telah ditandatangani dalam tahun 2001 oleh Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia, & IOM, yg bertujuan untuk inembantu para migran gelap untuk pulang secara sukarela atau menempatan mereka pada negara ketiga, & guna mencegah Indonesia & Australia menjadi negara sasaran bagi pelaku perdagangan & penyelundupan insan. Lalu dalam tahun 2000 Pemerintah Australia, Pemerintah Indonesia, & IOM juga telah menandatangani kerjasama Regional Cooperation Agreement (RCA).

Dalam kerjasama RCA tadi Pemerintah Australia menaruh donasi financial kurang lebih sebesar US\$ 50.000.000 (5 puluh juta dollar AS) pada IOM guna menaruh layanan- layanan pada para korban selama mereka berada pada Indonesia, juga untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia pada manajemen penanganan perdagangan orang, penyelundupan insan, & alur rni grasi gelap melalui wilayahnya. IOM membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan & melaksanakan kebijakan, peraturan perundang-undangan, & mekanisme administrasi migrasi menggunakan menaruh bantuan teknis & pelatihan pada para pejabat migrasi, & mernbantu para migran yg inebutuhkan. Dengan adanya kerjasama menggunakan IOM memudahkan Pemerintah Indonesia pada inenangani perkara perdagangan insan, khususnya pada urusan penanganan para korban. Lantaran Pemerintah Indonesia lebih berfokus dalam penyelamatan para korban menurut para pelaku perdagangan rnanusia & proses aturan, maka IOM bertugas pada

sosialisasi & pemberian donasi pada para korban seperti donasi pemulangan para korban ke negara asal, donasi pangan/non- pangan & medis, donasi tempat penampungan, donasi reintegrasi, donasi pelunasan gaji, & donasi aturan. Bantuan-donasi tadi diberikan rnel alui program Dana Bantuan Korban & juga melalui mekanisme rujukan kerjasama menggunakan lebih menurut delapan puluh aktor negara & non- negara.

Selain itu , dampak nyata menurut adanya Kerjasaina keimigrasian pada Indonesia merupakan keberadaan kerjasama International yg dilakukan antara Pemerintah Indonesia menggunakan United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC) yg dimana galat satu upaya yg dilakukan berupa capacity building guna inenanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelu mnya Adanya fenornena mengenai perdagangan inanusia yg terjadi pada Indonesia, pada penelitian ini pluralisine menjelaskan bahwa non-state actor mempunyai kiprah yg sama menggunakan state actor pada inembantu menyelesaikan permasalahan perdagangan insan pada Indonesia. Dalam menyelesaikan persoalan perdagangan rnanusia, Negara bekerjasama menggunakan organisasi International untuk mendapatkan solusi pada menanggul angi perdagangan insan pada Indonesia. Oleh sebab itu, kerjasama international yg dilakukan oleh pemerintah Indonesia menggunakan U NODC pada lingkup pencegahan perdagangan rnanusia pada Indonesia. Metode yg digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Kerjasarna yg dilakukan antara Pemerintah Indonesia mengg unakan U NODC untuk menanggul angi

perdagangan insan pada Indonesia memiliki beberapa penanganan.

Pemerintah mempunyai Undang-Undang No. 21 Pasal I tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang & Undang-undang No.6 tahun 2011 pasal 6 tentang keimigrasian yg menyebutkan Pemerintah dapat melakukan kerjasama International pada bidang keimigrasian menggunakan negara lain & atau menggunakan organisasi international berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memerangi perkara perdagangan manusia pada Indonesia Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas yaitu Gugus Tugas

Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kerjasama Internasional antara pemerintah Indonesia menggunakan UNODC mengenai pencegahan perdagangan insan pada Indonesia melalui capacity building & local capacity. Langkah-langkah untuk melakukan capacity building diinulai menggunakan asesmen dalam situasi, kemudian penggambaran kiperah yg jelas menurut berbagai instansi, pemahaman pengetahuan & keahlian yg ada, kemudian analisis kiperah & kompetensi yg dibutuhkan pada pelaksanaan strategi yg komprehensif. Dalam capacity building yg diberikan oleh UNODC untuk pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan agar lebih siap pada melakukan pencegahan terhadap kejahatan transorganised crime khususnya perdagangan manusia pada Indonesia. selain itu, agar capacity building dapat berjalan maksimal maka dilakukan peningkatan local capacity.

Dari penjabaran mengenai kasus- kasus yang ada tersebut, dapat dilihat dampak signifikan yang telah diberikan oleh adanya Kerjasama keimigrasian di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan adanya efisiensi Kerjasama yang dilakukan oleh antar instansi

di Indonesia agar menjadikan Kerjasama yang ada menjadi lebih efektif dan kasus-kasus yang ada dapat diinimalisir atau bahkan lenyap dari Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Keberadaan kerja sama yang baik dalam suatu pekerjaan akan berdampak pada pekerjaan yang terselesaikan dengan optimal. Banyaknya kasus yang terjadi harus dijadikan pelajaran untuk masa depan. Oleh karena itu, pengoptimalan UU Keimigrasian harus cermat terkait inisi pengawasan imigran yang tinggal dan menetap baik bersifat global maupun detail kepada pejabat imigrasi dan kepolisian. Makna yang tersirat, tiada lain membangun keimigrasian baru yang transparan dan berorientasi pelayanan bukan menjadi mercuar yang mengarah. Oleh karena itu dibutuhkan Kerjasama yang kuat dari seluruh lini agar tugas yang dilaksanakan menjadi lebih optimal.

Menurut pandangan saya, Kerjasama keimigrasian di Indonesia ini masih belum optimal dikarenakan masih mewabahnya kasus-kasus yang seharusnya bisa dihindari seperti penyelundupan manusia ataupun terorisme. Hal itu disebabkan sistem yang ada masih kurang memadai dengan masih adanya fasilitas yang kurang optimal seperti kantor yang jumlahnya banyak namun kurang efektif, kurangnya jumlah pegawai baru pun lambatnya akses terhadap SIMKIM. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Kerjasama keimigrasian dengan bidang lain di Indonesia dapat membantu keefektifan bidang keimigrasian.

Saran

Melalui paparan dan kesimpulan yang ada, saran yang dapat diberikan yakni:

1. Diperlukan adanya sinergitas yang lebih efektif antar instansi yang berkaitan mengenai imigrasi di Indonesia dikarenakan masih banyaknya kasus yang berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian yang diperlukan adanya peran instansi lain seperti TPPO ataupun terorisme.
2. Diurgensikan ya suatu aplikasi guna menjadi wadah berbagai instansi guna memberitahu masyarakat bagaimana dampak dan efeknya apabila terjadi suatu pelanggaran keimigrasian. Dalam aplikasi tersebut juga dapat dilihat riwayat orang yang pernah melanggar dan bagaimana perkembangan kasus tindak pidana orang

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

Indonesia, PERMENKUMHAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hu ku in Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Suiyodiningrat, R. M. Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1978.

Hidayat, Nur. 2011. Pengaturan APEC Business Travel Card/ABTC Sebagai Implementasi Dari Perjanjian Kerjasama APEC di Indonesia.

<https://www.iinigrasi.go.id/info/abtc>

tersebut. Selain itu, dalam aplikasi tersebut dapat digunakan untuk melaporkan suatu kegiatan yang dianggap melanggar poin-poin dalam undang-undang kedua instansi tersebut. Yang membedakan aplikasi ini dari APOA ialah seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dapat mengakses aplikasi ini dan dapat melihat track record dari berbagai orang yang pernah melanggar keimigrasian serta terdapat portal berita yang inemberitakan tentang berbagai macam pelanggaran keimigrasian dan info terkini tentang sektor keimigrasian di Indonesia.

diakses pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 21.45 wib.

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layananpublik/layanankeimigrasian/layananutuk-wni/apec-business-travel-card-abtc>

diakses pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 21.55 wib.

<https://www.kornpas.com/skola/read/2020/01/28/070000869/kerja-sama-engeitian-bentuk-danfaktorpendorong> diakses pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 22.43 wib